

Judul : Soal aturan parliamentary threshold, gugatan Partai Buruh ditolak MK
Tanggal : Minggu, 19 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Soal Aturan Parliamentary Threshold Gugatan Partai Buruh Ditolak MK

Partai Buruh mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada pertengahan tahun 2025.

Di dalam gugatannya, Partai Buruh menginginkan aturan ambang batas masuk DPR atau *parliamentary threshold* (PT), yang telah diputus MK agar diubah, dihapus total, atau dihitung berdasarkan daerah pemilihan (Dapil) pada Pemilu 2029.

Wakil Presiden Partai Buruh Said Salahudin mengatakan pihaknya

tetap mengajukan uji materi meski ada Putusan MK Nomor 116/PUU-XXII/2023 soal perintah kepada pembentuk undang-undang agar mengubah PT 4 persen pada Pemilu 2029.

"Petitum kami adalah meminta MK agar menghapus aturan PT secara nasional alias PT 0 persen. Tetapi apabila MK menilai aturan PT tetap diperlukan, maka kami mengajukan Petitum alternatif berupa pemberlakuan aturan PT yang berbasis pada dapil, bukan berbasis pada suara sah nasional," kata Salahudin di Mahkamah

Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (28/7).

Bagaimana sikap MK? Kamis (16/10/2025), Ketua MK Suhartoyo dalam sidang penetapan di gedung MK secara tegas menolak gugatan Partai Buruh.

MK menyatakan permohonan Partai Buruh belum seharusnya bisa diajukan saat ini.

"Mengadili, menyatakan permohonan pemohon 131/PUU-XXII/2025, tidak dapat diterima," ujar Suhartoyo seraya mengatakan jika Partai Buruh tidak memiliki kedudukan hukum.

Menurut MK, permohonan Partai Buruh prematur untuk diajukan karena Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sejatinya sudah dinilai oleh MK dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, tetapi pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan.

"Bahwa terhadap anggapan kerugian hak konstitusional pemohon berkenaan dengan ambang batas parlemen, telah dimaknai secara bersyarat dalam putusan MK 116/PUU-XXI/2023," kata hakim konstitusi. Menanggapi putusan MK,

Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi legowo dengan putusan MK. "Kami menerima," katanya. Sementara, anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mengatakan menghargai keputusan MK. Meski begitu, Komisi II DPR akan mempertimbangkan gugatan Partai Buruh. "Akan menjadi masukan bagi kami," katanya.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan Agus Supriyadi dan Muhammad Khozin terkait dengan putusan MK mengenai gugatan Partai Buruh, berikut wawancaranya.

AGUS SUPRIYADI, Wakil Presiden Partai Buruh

Kami Bisa Memahami Dan Terima Putusan MK



Kami bisa memahaminya. Putusan MK yang mengatakan 4 persen tidak berlaku untuk pemilu selanjutnya belum berlaku karena UU Pemilu belum direvisi.

Gugatan partai Anda ditolak oleh MK. Apa pandangan Anda?

Kami menerima putusan MK yang menolak gugatan mengenai ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold*.

Kenapa Anda menerima?

Karena MK dalam putusannya mengatakan jika saat ini belum ada Undang-Undang Pemilu yang sudah direvisi oleh DPR dan Pemerintah. Artinya, objek gugatannya belum ada.

Tapi, di putusan MK ini mengatakan jika Partai Buruh tidak mempunyai kedudukan hukum

terkait *parliamentary threshold* 4 persen. Apa respons Anda?

Kami bisa memahaminya. Putusan MK yang mengatakan 4 persen tidak berlaku untuk pemilu selanjutnya karena UU Pemilu belum direvisi.

Maka, secara konstitusional ambang batas yang diputuskan oleh MK kan belum berlaku nih. Maka secara kerugian pemilu, Partai Buruh belum ada kerugiannya karena belum ada undang-undangnya.

Lalu, apa yang Anda akan lakukan? Saat ini, kita akan menunggu hasil

dari revisi Undang-Undang Pemilu yang akan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah terkait ambang batas parlemen. Apakah dibuat 0 persen, 5 persen atau dibuat 7 persen. Kan Partai Golkar mendorong 7 persen dan ada yang bilang sekian persen, gitu kan.

Bagaimana jika angka *parliamentary threshold* di atas 4 persen?

Kalau memang angkanya merugikan partai politik, khususnya Partai Buruh, kita akan melakukan uji materi lagi ke MK. Namun, saat ini belum ada nih undang-undang yang direvisi khususnya tentang ambang batas parlemen. ■ REN

MUHAMMAD KHOZIN, Anggota Komisi II DPR

Jadi Masukan Kami Merevisi UU Pemilu



Substansi materi gugatan Partai Buruh ini menjadi masukan penting bagi pembentuk Undang-Undang untuk merumuskan norma dalam perubahan Undang-Undang.

MK secara resmi menolak gugatan dari Partai Buruh mengenai aturan *parliamentary threshold*. Apa pandangan dan respons Anda?

Gugatan Partai Buruh terhadap norma mengenai batas ambang kewakilan parlemen (*Parliamentary Threshold*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 414 ayat (1) UU NO 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, objeknya telah diputuskan oleh MK melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. Kita hormati putusan MK.

Terkait dengan keputusan yang diambil sama hakim MK.

Bagaimana?

Dalam putusan tersebut, MK memerintahkan kepada pembuat undang-undang yakni DPR dan Pemerintah untuk mengatur ulang mengenai ketentuan *parliamentary threshold* dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas.

Jika hakim memutuskan demikian. Apakah DPR dan Pemerintah akan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu?

Hingga saat ini, DPR dan Pemerintah belum melakukan perubahan Undang-Undang Pemilu.

Kapan akan membahas dan melakukan perubahan Undang-Undang Pemilu?

Perubahan Undang-Undang Pemilu akan dilakukan pada awal 2026.

Terkait dengan desakan atau gugatan dari Partai Buruh mengenai angka ambang batas parlemen. Bagaimana?

Substansi materi gugatan Partai Buruh ini menjadi masukan penting bagi pembentuk Undang-Undang untuk merumuskan norma dalam perubahan Undang-Undang Pemilu mendatang. ■ REN